

PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN UANG PAJAK BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA WILAYAH NOTARIS DKI JAKARTA NOMOR 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI JAKARTA/VI/2015)

Adeliva Fathia Asmara, Roesnastiti, Widodo Suryandono

Abstrak

Tesis ini membahas tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dalam putusan Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015 terkait perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan oleh Notaris/PPAT IR. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Putusan Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015 menurut perundang-undangan serta pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara. Kemudian seluruh data dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, artinya data sekunder dikemukakan dan menjadi bahan untuk menganalisis objek penelitian serta menjawab pokok permasalahan. Hasil penelitian dari sudut pandang perundang-undangan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta dalam putusan tersebut sudah tepat dalam hal memberikan sanksi kepada Notaris Ina Rosaina yaitu usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena berdasarkan undang-undang, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa usulan pemberhentian yang kemudian diajukan ke Majelis Pengawas Pusat. Namun mengenai pelaksanaannya, jangka waktu proses pemeriksaan hingga putusan dibacakan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak melaksanakan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan juga tidak meneruskan usulan tersebut ke Majelis Pengawas Pusat sehingga sanksi yang diberikan tidak memberi efek jera bagi Notaris IR.

Kata Kunci: Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, Pelanggaran Kode Etik Notaris, Penggelapan pajak BPHTB.

1. PENDAHULUAN

Profesi Notaris harus memiliki integritas, independen dan bebas dari semua kepentingan, menegakkan kebenaran, kemampuan teknis dan profesionalisme dengan menempatkan aspek moralitas ditempat yang tertinggi. Notaris bukan hanya sekedar ahli tetapi juga harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau *due professional care* dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada. Tanggung jawab sebagai Notaris yang sangat besar tersebut lah yang membuat dibentuknya suatu badan yang melakukan pengawasan dan pembinaan yang diatur secara hukum. Namun demikian dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sehingga selain dibutuhkan pengawasan dan pembinaan juga harus dilakukan pemberian sanksi yang memberikan efek jera bagi Notaris yang melakukan pelanggaran hukum.

Di Indonesia, profesi Notaris sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri. Notariat seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan adanya "*Oost Ind. Compagnie*". Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan "Batavia"), *Melchior Kerchem*, Sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.¹ Pada masa itu Notaris tidak mempunyai kebebasan di dalam menjalankan jabatannya oleh karena mereka adalah "pegawai" dari *Oost Ind. Compagnie*², berbeda dengan keadaan sekarang dimana Notaris merupakan pejabat umum yang mandiri dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Aktivitas masyarakat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang memerlukan adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karenanya, diperlukan suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata Notaris dalam bahasa Indonesia berarti: "orang yang ditunjuk dan diberi kuasa (oleh Departemen Kehakiman) untuk mensyahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akta dan sebagainya."³ Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah Notariat artinya adalah "Jabatan Notaris."⁴

Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris memberikan ketentuan tentang apa yang menjadi tugas Notaris yang berbunyi sebagai berikut: Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada penjabat-penjabat lain atau khusus menjadi

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 15

² *Ibid*, hlm. 17.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/notaris>, diakses 20 Februari 2018.

⁴ Soehartini, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1986), hlm. 358.

kewajibannya.⁵ Definisi dari akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁶ Selain keberadaannya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, Notaris juga sekaligus merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat bahwa Notaris memiliki hubungan secara administratif dengan Negara yaitu berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Melihat besarnya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang diberikan secara terus-menerus kepada Notaris agar dalam menjalankan profesinya, Notaris selalu berada dalam kaidah hukum dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan terhadap profesi yang dijalani. Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan diperlukan sarana pendukung yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Dalam bidang hukum, organisasi masyarakat dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat dipulihkan ketertiban dan kestabilan.⁷

Kewenangan Notaris terkait jabatannya diatur dalam Pasal 15 UUJN-P yang menegaskan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 8.

⁶ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

⁷ Roesnastiti Prayitno, *Kode Etik*, (Depok: Diktat bahan ajar kuliah Universitas Indonesia, 2017), hlm. 8.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan-kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan jabatan Notaris. Kewenangan tersebut apabila disimpulkan maka menjadi beberapa kewenangan yaitu:⁸

1. Kewenangan Umum Notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta secara umum. Namun dengan pembatasan, yaitu:

- 1) Terkait subjek hukum yang berkepentingan dalam akta harus berdasarkan kehendak para pihak.
- 2) Perbuatan, perjanjian maupun ketetapan yang terkait dengan pembuatan akta harus berdasarkan pada hukum dan kehendak para pihak.
- 3) Tidak dikecualikan terhadap pejabat lain yang ditetapkan undang-undang.

2. Kewenangan Khusus Notaris.

Terkait dengan wewenang Notaris dalam melakukan tindakan hukum tertentu. Hal ini berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) UUJN seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu dalam membuat akta *In Originali*, sebagaimana termasuk dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P, yaitu:⁹

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang ditandatangani dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.¹⁰

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian.

Merupakan kewenangan lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pembatasannya. Hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menegaskan mengenai wewenang lain (selain ayat (1) dan (2)) yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁸ *Ibid.*

⁹ Adjie, *Hukum Notaris*, hlm. 82.

¹⁰ *Ibid.*

Berikutnya mengenai kewajiban Notaris ini diatur secara lengkap dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN-P yang menegaskan bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*.
- (3) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a di atas ada disebutkan bahwa seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan klien bahkan akan menurunkan ketidakpercayaan klien terhadap Notaris tersebut, dan keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang Notaris.¹¹ Selain itu mengenai kewajiban Notaris juga terdapat dalam beberapa Pasal, yaitu:

1. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1) UUJN);
2. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan (Pasal 7 UUJN-P);
3. Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1) UUJN-P);
4. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN-P).

Disamping wewenang dan kewajibannya, Notaris juga mempunyai hak yang bisa dipergunakan. Hak tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Jabatan di mana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan sejumlah hak yang didapat oleh seorang, yaitu:

1. Hak Cuti.
Notaris mempunyai hak cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN. Hak cuti ini dapat diambil setelah Notaris menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Saat melaksanakan cuti, Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris Pengganti. Notaris juga dapat mengajukan cuti tahunan sepanjang masa jabatannya hingga maksimal 12 tahun.
2. Hak Menerima Honorarium.
Hak lain yang diberikan kepada Notaris adalah Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UUJN. Besarnya honorarium ditentukan dari nilai ekonomis maupun sosiologis terhadap akta yang dibuatnya.
3. Hak Ingkar.
Istilah Hak Ingkar adalah terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda *Verschoningrech* yaitu permohonan akan dibebaskan dari, pengunduran diri (dari), hak untuk memohon supaya dibebaskan dari (suatu kewajiban hukum), hak mengundurkan diri. Dapat diartikan pula bahwa hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUJN. Namun hak ingkar tidak hanya sekedar hak melainkan juga kewajiban Notaris karena apabila dilanggar maka Notaris dapat dikenakan sanksi menurut

¹¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa, Sukses, 2009), hlm. 41.

Undang-Undang. Hal ini dikarenakan atas dasar sumpah jabatan, seorang Notaris dilarang memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan hal yang berkaitan dengan akta kecuali kepada orang-orang yang berkepentingan, mewajibkan Notaris untuk tidak bicara sekalipun dimuka Pengadilan. Artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya tersebut.¹²

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹³ Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan prefentif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut di atas maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah hakim yang berada di daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa Menteri Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan menurut Sujamto adalah:

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih forceful daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.¹⁵

Dari pengertian tentang pengawasan tersebut maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau

¹² Tobing, *Peraturan Jabatan*, hlm. 122-123.

¹³ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm 53.

¹⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 12.

¹⁵ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan*, hlm. 53.

tidak. Apabila dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan tersebut.¹⁶

Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut dicabut, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Menteri Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan namun Menteri Kehakiman masih dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan pendapat dari Organisasi Notaris. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris adalah agar para notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum.¹⁷ Pengawasan dan pembinaan tersebut juga berguna untuk menjamin pengamanan dan kepentingan umum terhadap Notaris yang menjalankan profesinya sehingga pemerintah membentuk Majelis Pengawas Notaris yaitu suatu badan *independent* yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ), yaitu¹⁸:

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan orang), terdiri dari:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Ahli/akademisis sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari undur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

¹⁶ *Ibid.* hlm 64

¹⁷ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 301.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 67.

Menteri yang dimaksud dalam pasal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Menteri dalam melaksanakan pengawasan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari:¹⁹

a. Majelis Pengawas Daerah;

Mengenai Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut “MPD”) lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 UUJN-P yang menjelaskan bahwa:

- 1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
- 2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.
- 3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 UUJN, yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selanjutnya mengenai kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 71 UUJN, yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

¹⁹ Tim Redaksi Tatanusa, *Jabatan Notaris*, (Jakarta: Tatanusa, 2014), hlm. 57.

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Mengenai Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut “MPW”) diatur dalam Pasal 72 UUJN yang menyebutkan:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Lebih lanjut mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73 UUJN-P, yaitu:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan atau peringatan tertulis;
 - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Kewenangan MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

c. Majelis Pengawas Pusat.

Mengenai Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut “MPP”) diatur dalam Pasal 76 UUJN, yaitu:

- (1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 77 UUJN yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Kewenangan MPP selain diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 29 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 1 angka 2 menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya sekarang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Berbagai peraturan baik secara internal maupun secara eksternal telah dibuat dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada pada profesi Notaris namun kenyataannya tidak sedikit pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan profesinya.

Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yaitu terdapat dalam Putusan No.03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/VI/2015 di wilayah hukum Kota DKI Jakarta. Kasus ini bermula saat Pelapor yang merupakan klien dari Terlapor yaitu seorang Notaris di Jakarta meminta bantuan untuk mengurus sertipikat tanah yang berlokasi di Jakarta Selatan. Pelapor telah mentransfer uang sebesar Rp. 167.296.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagai biaya pembayaran pajak pembuatan sertipikat (BPHTB) tersebut namun hingga beberapa bulan setelah transaksi tersebut dilakukan, Terlapor belum pernah memberikan bukti apapun kepada Pelapor. Kemudian Pelapor melakukan pengecekan yang kemudian diketahui bahwa Terlapor tidak pernah membayarkan uang dari Pelapor untuk pembayaran pajak tersebut. Pelapor juga mencoba untuk menanyakan kepada Terlapor mengenai sertipikat tersebut namun Terlapor selalu memberikan keterangan yang

berbelit-belit dan sering berjanji namun tidak ada satupun janji yang ditepatinya bahkan untuk bertemu dengan Terlapor baik di tempat kerjanya maupun di tempat tinggalnya sangat sulit ditemui. Melihat perlakuan Terlapor yang tidak mempunyai itikad baik, Pelapor mencoba untuk meminta kembali uang yang telah diserahkannya namun uang tersebut belum dikembalikan oleh Terlapor. Pada amar putusannya, Terlapor dihukum dengan sanksi berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan. Usulan ini diberikan untuk dilimpahkan ke Majelis Pengawas Pusat yang kemudian dilimpahkan lagi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemberhentian tersebut, hanya saja pada kasus ini, Majelis Pengawas Wilayah tidak meneruskan usulan dari putusan tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat. Hal ini mempertanyakan kembali kinerja dari Majelis Pengawas Notaris dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris juga dalam memberikan sanksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Notaris Yang Melakukan Penggelapan Uang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.Dki Jakarta/VI/2015).

1. Perumusan Masalah

Penulisan ini akan meneliti dan membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015 menurut peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tersebut.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan artikel terkait dengan penulisan tesis dimulai dengan bagian pendahuluan yang menguraikan secara jelas mengenai latar belakang, permasalahan, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan tesis ini yang terkait dengan Kode Etik Notaris dan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jakarta Barat berdasarkan putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015.

Berkenaan dengan penulisan tesis, didalam artikel ini penulis membahas mengenai pengawasan terhadap profesi Notaris dalam menjalankan wewenangnya. Kemudian mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris berdasarkan Undang-Undang dan pelaksanaannya dalam putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015. Selain itu, akan dijelaskan secara rinci tentang Notaris sebagai pejabat umum yang membahas mengenai pengertian, kewenangan, kewajiban dan larangan, serta tanggung jawab Notaris. Selain itu, terkait dengan Kode Etik dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian etika dan kode etik profesi serta pengawasan dan pembinaan Notaris. Berkenaan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis pada bab ini membahas mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris berdasarkan Undang-Undang dan pelaksanaannya dalam putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015.

Pada artikel ini, penulis juga membahas mengenai pengaturan Pajak Di Indonesia, mengenai Pajak Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta mengenai tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh Notaris.

Dalam pembahasan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris penulis akan menjelaskan mengenai pengawasan terhadap Notaris, lembaga-lembaga yang mengawasi profesi Notaris, mengenai ruang lingkup pengawasannya, kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing lembaga pengawas Notaris serta tanggung jawab dalam mengawasi Notaris.

Pada bagian isi atau pembahasan, penulis membahas mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jakarta Barat dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang melakukan penggelapan uang pajak berdasarkan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris berdasarkan Undang-Undang dalam putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai kasus posisi dan urutan kejadian kasus penggelapan yang dilakukan Notaris IR dalam putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015, penulis akan membahas mengenai analisis permasalahan hukum yang terdapat pada pokok permasalahan, yaitu kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan pelaksanaannya dalam putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VI/2015.

Pada bagian akhir artikel, penulis menjelaskan simpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari seluruh penulisan tesis ini yang sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pada bagian penutup terdapat saran terkait analisa yang dibahas oleh penulis dalam bab sebelumnya.

Analisis Mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI/Jakarta/VI/2015 Menurut Undang-Undang.

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, pajak yang dikenakan kepada pembeli adalah BPHTB yang mana sifat pemungutannya adalah *self assessment*, artinya wajib pajak diharuskan untuk menghitung dan menetapkan sendiri berapa besar hutang pajak yang harus dibayar dengan cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Tidak sampai disitu, wajib pajak juga diharuskan untuk menyetorkan uang Pajak tersebut ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Badan Usaha Milik Negara, Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun tidak jarang dalam prakteknya, klien yang datang ke kantor Notaris untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan seringkali meminta bantuan Notaris untuk melakukan penyetoran pajak, dalam hal ini BPHTB. Penitipan tersebut bisa dikarenakan terbatasnya pengetahuan klien mengenai tata cara perhitungan dan prosedur penyetoran BPHTB atau juga karena klien menginginkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak tersebut. Pada dasarnya hal ini tidak dilarang namun bagi Notaris yang menjalankan profesinya dengan benar, uang pajak tersebut pasti dibayarkan, hanya saja tidak menutup kemungkinan adanya Notaris yang nakal dengan tidak membayarkan uang tersebut dengan pertimbangan uang klien yang dipakai bisa diganti dari upahnya sebagai Notaris di kemudian hari.²⁰

Mengenai kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pelanggaran yang dilakukan Terlapor yaitu Notaris INA ROSAINA. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan dalam kasus ini adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta maka dapat dilihat bahwa pelanggaran yang dilakukan Terlapor mengacu pada pelanggaran Kode Etik Notaris di mana Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan

²⁰ Hasil wawancara dengan Notaris Azalia Afiff, S.H dilakukan pada tanggal 21 April 2018

pengajuan dari Majelis Pengawas Daerah, memutuskan memberi usulan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Terlapor selama 3 (tiga) bulan. Wewenang Majelis Pengawas Wilayah di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN-P diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang diajukan oleh notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis.
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN). Wewenang Majelis Pengawas Wilayah menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan melihat dari amar putusan yang diberikan dengan mengacu Undang-Undang mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah dalam memberikan sanksi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu memutus memberikan sanksi berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan namun mengenai prosedur dalam penyelenggaraan pemeriksaan hingga diucapkannya putusan tidak sesuai dengan undang-undang di mana Majelis Pengawas Wilayah memutuskan dan menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Desember 2015 dengan jangka waktu lebih dari

30 (tigapuluh) hari sejak berkas diterima dari Majelis Pengawas Daerah yaitu pada tanggal 27 November 2013. Sehingga Majelis Pengawas Wilayah tidak menjalankan Pasal 73 ayat (2) dan pasal 73 ayat (4).

A. Analisis Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI/Jakarta/VI/2015

Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris sesuai kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat.²¹ Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu ini hanya ada pada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Larangan menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, prilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan, yaitu Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluruhan harkat dan martabat jabatan Notaris. Dalam UUN diatur dalam Pasal 17 yang berisi mengenai Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pasal-pasal yang memuat sanksi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 di atur dalam Pasal: Pasal 7 ayat (2); Pasal 16 ayat (11), ayat (12), ayat (13); Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4); Pasal 32 ayat (4); Pasal 37 ayat (2); Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dikenakan sanksi yang dimulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat yang akan dijabarkan sebagai berikut: Dalam Pasal 7 UUN ayat 2 menyebutkan bahwa: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

²¹ Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 51.

Dalam kasus di atas, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta memutuskan bahwa Terlapor terbukti telah melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penulis asumsikan Pasal 16 yang dimaksud adalah Pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di dalam Undang-Undang BPHTB dikatakan Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak sehingga Terlapor disini jelas sekali melanggar Pasal tersebut karena menggunakan barang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Baik sebagai Notaris maupun PPAT telah melanggar sumpah jabatannya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Negara. Terlapor juga melanggar kode etik profesi Notaris. Terlapor juga telah melanggar asas profesionalisme dalam menjalankan jabatannya. Profesionalisme dalam profesi Notaris mengutamakan keahlian (keilmuan) seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tentunya seorang Notaris tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya berdasarkan UUJN.

Menurut UUJN seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik Notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi perdata atau administrasi atau kode etik tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana profesi Notaris antara lain:

a. Pasal 263 dan 264 KUHP

Yaitu kejahatan pemalsuan surat pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut diatur di dalam Pasal 264 KUHP, yaitu:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta autentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- b. Pasal 266 KUHP
Pasal 266 KUHP merumuskan bahwa:
- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- c. Pasal 55 ayat (1) KUHP:
Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- d. Pasal 378 KUHP:
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- e. Pasal 372 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus Notaris INA ROSAINA sebagai Terlapor di atas dapat dikatakan bahwa Terlapor tidak melakukan kewajiban sebagai

Notaris sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yakni tidak bertindak jujur, saksama, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini yaitu pihak pelapor. Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris juga dituntut agar dapat menjalankan Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan jabatan dan dalam kehidupan sehari-hari karena diharapkan Notaris selalu senantiasa dapat menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai Notaris. Notaris INA ROSAINA dalam kasus ini tidak hanya melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf (a) mengenai kewajibannya sebagai Notaris, akan tetapi juga melanggar Kode Etik Notaris yang telah ditentukan, yakni telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Pasal 3 Kode Etik Notaris, yang mana pelanggaran tersebut mengenai kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

Walaupun pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam memberikan sanksi pada kasus ini, dari pihak Pelapor tidak merasakan adanya efek jera bagi Notaris tersebut karena beliau mengatakan hingga saat ini uang Pajak yang seharusnya dikembalikan belum sepenuhnya diterima. Notaris tersebut masih terus berjanji kepada Pelapor akan melunasi uang Pajak dengan cara bertahap.²² Pihak pelapor juga menyayangkan selama proses pemeriksaan kasus ini, Majelis Pengawas Wilayah dinilai kurang responsif. Hal ini dibuktikan dengan jangka waktu laporan BAP dari Majelis Pengawas Daerah hingga putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta memakan waktu hingga 3 tahun yaitu dari tahun 2012 hingga 2015.²³ Kemudian dari sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta yaitu mengusulkan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Terlapor tetapi kenyataannya Notaris tersebut masih beroperasi.²⁴

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yaitu:²⁵

- 1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;

²² Hasil wawancara dengan Pihak Pelapor pada tanggal 21 April 2018.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2017), hlm.18

- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b. Laporan insidental paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan mengacu Undang-Undang mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah tidak tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Majelis Pengawas Wilayah dapat dikatakan tidak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat atas pemberian sanksi pemberhentian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya Nomor Register pada Majelis Pengawas Pusat atas nama Terlapor maupun Pelapor. Kemudian Majelis Pengawas Wilayah juga tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terdapat dugaan adanya unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah karena selain pelanggaran Kode Etik, pada dasarnya pelanggaran Terlapor yakni Notaris INA ROSAINA juga dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan unsur pelanggaran yang dilakukan yang mempunyai unsur pidana yaitu penggelapan. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Hal ini dimungkinkan karena ketentuan sanksi dalam UUJN bersifat umum sehingga terbuka untuk penerapan unsur pidana sebab pengenaan sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN. Hal ini bukan berarti bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak bersinggungan dengan hukum pidana. Dapat dilihat bahwa Terlapor telah dengan sadar melakukan proses peralihan hak atas tanah tersebut dengan ditandai menyanggupi untuk membayarkan pajak pendaftaran sertipikat tanah yang dimintakan oleh kliennya yaitu Pelapor. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terlapor. Yang terjadi adalah Terlapor tidak menyetorkan uang pajak guna pengurusan sertipikat tanah tersebut. Dalam proses pendaftaran sertipikat tanah berikut pembayaran pajak pada Negara terdapat perbuatan yang mengandung unsur penggelapan yaitu uang setoran pajak sejumlah Rp. 167.296.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) itu berada dalam kekuasaan Terlapor. Hal tersebut bisa masuk pada ranah tindak pidana penggelapan, karena uang Pajak tersebut sejak diserahkan kepada Terlapor sebagai Notaris dan berada dalam kekuasaannya telah berubah sifat menjadi uang Negara. Namun dengan keterbatasan pengetahuan pihak Pelapor, beliau tidak menyerahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri sehingga pihak Terlapor hanya dikenakan sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta.

B. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Ditinjau dari Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI Jakarta/VI/2015, menurut penulis bahwa kewenangan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta dalam melaksanakan kewenangannya sudah sesuai dengan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN-P:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.
 - b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang diajukan oleh notaris pelapor;
 - e. Memberikan sanksi baik berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis.
 - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
2. Mengenai pelaksanaan dari kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Putusan Nomor 03/PTS/MJ.PWN.PROV.DKI Jakarta/VI/2015 tidak sesuai dengan perundang-undangan yaitu mengenai penyelenggaraan pemeriksaan hingga pemberian sanksi yang memakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak berkas diterima dari Majelis Pengawas Daerah. Selain itu juga Majelis Pengawas Wilayah tidak melakukan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat mengenai sanksi yang diberikan dan juga Majelis Pengawas Wilayah tidak mengadukan ke instansi yang berwenang apabila terdapat unsur pidana.

2. Saran

1. Untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta seharusnya dapat menjalankan wewenangnya dengan lebih optimal dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris sehingga diharapkan dari pembinaan dan pengawasan tersebut dapat mengurangi kasus Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran lainnya. Selain itu juga dalam melaksanakan proses dari pemeriksaan hingga putusan ditetapkan seharusnya dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan akan memberi efek jera bagi Notaris yang bermasalah, dalam hal ini Notaris Ina Rosaina.
2. Subtansi dari UUJN dan Kode Etik Notaris seyogianya bukan hanya untuk kepentingan kepastian hukum dan perlindungan bagi profesi Notaris saja sebagai pejabat umum sebab di sebuah negara demokrasi besar seperti Republik Indonesia, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana profesi Notaris dapat memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat secara luas. Jabatan Notaris/PPAT merupakan suatu jabatan yang berlandaskan kepercayaan. Oleh karenanya, Notaris/PPAT seharusnya mampu bertanggung jawab dalam

melaksanakan kepercayaan dari masyarakat yang diberikan kepadanya sehingga sistem atau peraturan yang telah dibentuk dan dibangun tidak akan berakibat kemerosotan.

3. Guna mendukung kinerja Notaris agar lebih profesional dalam menjaga harkat martabatnya melaksanakan tugas jabatannya, tentu diperlukan peran lembaga yang lebih mandiri dan tidak berpihak, mengingat pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris, terkait UUJN dan Kode Etik, dilakukan oleh Majelis Pengawas (yang di dalamnya terdapat tiga Notaris sewilayah kerja atau sejawat) dan Dewan Kehormatan serta Pengurus INI (yang notabene adalah Notaris di wilayah kerja yang sama pula). Lembaga independen ini haruslah profesional yang menguasai kenotariatan dengan baik, atau pun profesi yang telah menyelesaikan studi notariat, senior dalam bidang ilmu notariat, akan tetapi tidak berpraktek sebagai Notaris.

Daftar Referensi

A. Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN Tahun 1958 Nomor 68, 69 dan 71.
- _____, Undang-Undang No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan*.
- _____, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN No. 4432 sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

B. Putusan

- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, Tanggal 27-28 Januari 2005.

C. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya: PT. Revika Aditama, 2007.
- _____. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2017
- _____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009

- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- _____. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi, Th. III, No. 28, 3 September 2005
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Asnawi, M.Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, kajian kontekstual mengenai system asas, prinsip, pembebanan dan standar pembuktian*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Cohen, Morris L, Kent C. Olson. *Legal Research*, USA: West Publishing Company, 1992.
- Efendi, Muhammad Bakhrun. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia, Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*, Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Goenawan, Kian. *Panduan Mengurus Izin Tanah dan Properti*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22
- Indonesia, Ikatan Notaris. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa, Sukses, 2009.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Jakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Prayitno, Roesnastiti SH. MA. *Kode Etik*, Depok: Diktat bahan ajar kuliah Universitas Indonesia, 2017.
- Salman, H.R. Otje S dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Setiardi, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Siahaan, Marihot Pahala. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktik, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Situmorang, Viktor M dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Sinar Grafika, 1993.

- Sjaifurrachman dan Habib Ajie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Surabaya: CV.Mandar Maju, 2011.
- Soehartini, *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- _____, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Suprianto, Edy. *Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Tatanusa, Tim Redaksi. *Jabatan Notaris*, Jakarta: Tatanusa, 2014.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2006.

D. Kamus

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, St. Paul: West Publishing Company, 1968.

E. Internet

- Bantuan Hukum Kenotariatan, "Sejarah Notaris di Indonesia", <http://bantuanhukumnotariat.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-notaris-di-indonesia.html>, diakses 16 April 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/jabat>, diakses 16 April 2018.